



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
KOLABORASI PENANGANAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN SERTA
KELUARGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG PERKARANYA
DISELESAIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

NOMOR : 01/M.5.34/NK/10/2025

NOMOR : 100.3.7.1/10.01/NK/404.101.1/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUSANTO GANI, S.H., M.H.** : Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ngawi, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 2A, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.** : Selaku Bupati Kabupaten Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemeritahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Ngawi yang melaksanakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

PARA PIHAK memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>gr.</i>	<i>f</i>

- terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara tahun 2020 Nomor 811);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang KOLABORASI PENANGANAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN SERTA KELUARGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG PERKARANYA DISELESAIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama penanganan terhadap pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan melibatkan pemerintah daerah dan melakukan publikasi secara proporsional sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>br.</i>	<i>f</i>

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** terhadap penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pemerintah daerah dan melakukan publikasi secara proporsional guna mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kolaborasi penanganan terhadap pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan melibatkan pemerintah daerah dan melakukan publikasi secara proporsional.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi terkait pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif;
- (2) Dukungan penanganan terhadap pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif yang meliputi :
 - a. tahap pra mediasi;
 - b. tahap mediasi;
 - c. tahap pasca mediasi.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang program-program Pendidikan, kesehatan, pelatihan dan Pembinaan kewirausahaan, Ketenagakerjaan, Rehabilitasi Sosial, serta sarana program lainnya sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
- (4) Mempersiapkan mekanisme dan tata cara administrasi dalam kolaborasi penanganan perkara melalui Keadilan Restoratif;
- (5) Koordinasi dan pelaporan kegiatan penanganan pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Ori.	X

- (6) Pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
- (7) Edukasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif;
- (8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan;
- (9) Dokumentasi dan Publikasi; dan
- (10) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi, melakukan pengiriman data dan/atau informasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepakatan ini berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan melibatkan pihak lain yang relevan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada pihak lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kesepakatan akan membentuk Tim Kerja yang secara bertahap akan merumuskan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan berdasarkan Kewenangan masing-masing.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja/Kegiatan dan/atau Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja terkait di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bersama antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>Dr.</i>	<i>k</i>

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

Dalam pelaksanaan penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2), dilakukan pendokumentasian guna publikasi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perlindungan privasi dan kerahasiaan
 - a. dalam melakukan publikasi, penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif memperhatikan prinsip anonimisasi yaitu tidak mencantumkan identitas lengkap korban/pelaku, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pihak yang boleh mengakses dokumen atau data proses mediasi terbatas hanya pihak yang terlibat langsung, yaitu :
 - 1) jaksa;
 - 2) pemerintah daerah, dan/atau;
 - 3) pihak lain atas izin jaksa.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>Dr.</i>	<i>f</i>

- (2) Masa retensi, dokumen penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif diarsipkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan informasi, data, dan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

KEJAKSAAN NEGERI NGAWI

Tujuan : Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 2A, Kecamatan Ngawi,
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Telepon : +62811-3731-992
Surat : kejaringawi7@gmail.com
Elektronik

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

Tujuan : Pemerintah Kabupaten Ngawi
c.q. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kecamatan Ngawi,
Kabupaten Ngawi
Telepon : 082337845757
Surat : ngawihukum@gmail.com
Elektronik

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>Si -</i>	<i>Y</i>

- (2) Penggantian dan/atau pengubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Bahwa Nota Kesepakatan ini mengikat dan wajib diikuti **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum Nota Kesepakatan yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) Bila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.

PIHAK KESATU,



SUSANTO GANI, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>g.</i>	<i>f</i>

**RENCANA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
KOLABORASI PENANGANAN TERHADAP PELAKU DAN KORBAN SERTA KELUARGA PELAKU TINDAK PIDANA YANG
PERKARANYA DISELESAIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

No.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	penyediaan data dan/atau informasi terkait pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	Pengumpulan dan validasi data pelaku, korban, dan keluarga pelaku	NGAWI	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	Menyediakan data pelaku, korban, dan keluarga pelaku sesuai kewenangan	Menyediakan data pelaku, korban, dan keluarga pelaku sesuai kewenangan	Data dan informasi yang lengkap, terstruktur dan valid (profiling) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian perkara.	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
2.	dukungan penanganan terhadap pelaku, korban atau keluarga pelaku	- Profiling pelaku & korban - Perencanaan program pembinaan	NGAWI	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	Mempersiapkan kegiatan penanganan	Mendukung kegiatan penanganan	- Profil pelaku dan korban yang valid - Program pembinaan	

No.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	<p>serta pembimbingan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan peran aktif pemerintah daerah dan tokoh masyarakat - pemulihan terhadap korban dan/atau keluarganya atas kerugian yang dialami - Penyediaan pelatihan keterampilan kerja atau rehabilitasi psikologis terhadap pelaku dan/atau keluarganya 							terhadap pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	terhadap pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	<p>dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan korban dan/atau pelaku</p> <p>- Dokumen kesepakatan mediasi yang memuat program yang dibutuhkan dan/atau akan diikuti oleh pelaku dan korban</p> <p>- Pelaku dan/atau keluarganya mendapat pelatihan serta rehabilitasi yang memadai,</p>	

No.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
											sedangkan korban dan/atau keluarganya terpulihkan dari kerugian yang dialami	
3.	penyediaan sarana dan prasarana penunjang program-program Pendidikan, kesehatan, pelatihan dan Pembinaan kewirausahaan, Ketenagakerjaan, Rehabilitasi Sosial, serta sarana program lainnya sesuai kewenangan PARA PIHAK	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Rumah Restorative Justice - Penyediaan fasilitas pemulihan, pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, rehabilitasi social dan/atau kerja sosial 	NGAWI	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan sarana dan prasarana	Mendukung penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketersediaan anggaran	Tersedianya fasilitas untuk mendukung program pemulihan, pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, rehabilitasi social dan/atau kerja sosial.	

No.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
4.	mempersiapkan mekanisme dan tata cara administrasi dalam kolaborasi penanganan perkara melalui Keadilan Restoratif	Pembentukan tim kerja untuk mempersiapkan mekanisme dan tata cara administrasi dalam kolaborasi penanganan perkara.	NGAWI	PARA PIHAK	√				Bersama PIHAK KEDUA membentuk Tim Kerja	Bersama PIHAK KESATU membentuk Tim Kerja	SOP pelaksanaan kolaborasi	
5.	koordinasi dan pelaporan kegiatan penanganan pelaku, korban atau keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	secara berkala melaksanakan rapat koordinasi dan melakukan penyusunan laporan kegiatan penanganan perkara	NGAWI	PARA PIHAK	√	√	√	√	Melaksanakan rapat koordinasi	Melaksanakan rapat koordinasi	Laporan berkala	
6.	pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya	Pelatihan gabungan untuk SDM di lingkungan PARA PIHAK mengenai	NGAWI	PARA PIHAK	√	√	√	√	Menyelenggarakan pelatihan	Menyelenggarakan pelatihan	Peningkatan pemahaman pada SDM masing-	

No.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	manusia yang dimiliki sesuai kewenangan PARA PIHAK	konsep dan praktik keadilan restoratif							n		masing Pihak	
7.	edukasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif	Pelaksanaan penyuluhan hukum, seminar, dialog publik, atau pembuatan konten media sosial mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.	NGAWI	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	- Bersama PIHAK KEDUA menyele nggarak an edukasi terkait keadilan restorati f - Menyiap kan materi - Menyiap kan narasu mber	- Bersama PIHAK KESATU menyelen ggarakan edukasi terkait keadilan restorativ e - Menyiapk an masyarakat peserta edukasi	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait keadilan restoratif	
8.	monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan	Rapat monitoring & evaluasi per semester untuk menilai efektivitas kerja sama dan mengidentifikasi	NGAWI	PARA PIHAK		✓	✓	✓	Menyele nggaraka n rapat monitori ng dan	Menyeleng garakan rapat monitorin g dan	Laporan monitoring & evaluasi serta rekomendasi	

No.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB
					2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		area perbaikan							evaluasi	evaluasi	perbaikan	
9.	Dokumentasi dan Publikasi	Dokumentasi proses penyelesaian perkara dan publikasi secara proporsional, dengan memperhatikan prinsip anonimisasi untuk melindungi privasi	NGAWI	PARA PIHAK	✓	✓	✓	✓	Melakukan dokumentasi dan publikasi	Melakukan dokumentasi dan publikasi	Publikasi yang transparan, profesional, dan berkeadilan	

PIHAK KEDUA,


ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.

PIHAK KESATU,


SUSANTO GANI, S.H., M.H.